



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Seruyan, perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

*A. R. B.*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

*Handwritten signature/initials*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

h h c d

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

*h n c*

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sekaligus Pimpinan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana Badan Layanan Umum Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Handwritten signature or initials.

17. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan jenis dan mutu Pelayanan Kesehatan serta penunjang Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan disusun dan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang SPM pada BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas terdiri dari:
  - a. UPTD Puskesmas Kuala Pembuang I;
  - b. UPTD Puskesmas Kuala Pembuang II;
  - c. UPTD Puskesmas Terawan;
  - d. UPTD Puskesmas Danau Sembuluh;
  - e. UPTD Puskesmas Telaga Pulang;
  - f. UPTD Puskesmas Asam Baru;
  - g. UPTD Puskesmas Pembuang Hulu;
  - h. UPTD Puskesmas Sandul;
  - i. UPTD Puskesmas Rantau Pulut I;
  - j. UPTD Puskesmas Rantau Pulut II;
  - k. UPTD Puskesmas Tumbang Manjul; dan
  - l. UPTD Puskesmas Tumbang Langkai.

## **BAB II**

### **JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

## **Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

*Anc*

- d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. peningkatan kesehatan;
  - b. perlindungan spesifik;
  - c. deteksi dini;
  - d. pencegahan kecacatan; dan
  - e. konseling, penyuluhan kelompok, kampanye kesehatan, edukasi, sosialisasi, seminar kesehatan, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, penjangkaran kesehatan, dialog interaktif, pameran/ekspo kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) SPM BLUD UPTD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
- a. jenis pelayanan; dan
  - b. mutu pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelayanan Kesehatan perorangan pada UKP tingkat pertama; dan
  - b. Pelayanan Kesehatan masyarakat pada UKM tingkat pertama.
- (3) Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap bagi puskesmas rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.

h e R.

- (4) Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi masyarakat;
  - e. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian Dan**  
**Uraian Standar Pelayanan Minimal**

**Pasal 5**

Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN PENERAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 6**

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Puskesmas wajib melaporkan hasil capaian indikator SPM kepada Kepala Dinas setiap periode waktu tri wulan, dan 1 (satu) tahun.

h n@

**Bagian Kedua  
Penerapan**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
  - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - f. pelaksanaan anggaran;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. rekonsiliasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Seruyan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Pembinaan BLUD Puskesmas.

n h c

**Pasal 9**

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi pengendalian internal dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam hal:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas;
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat; dan
  - e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan penunjang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM Kesehatan jenis dan mutu pelayanan dasar.
- (5) Dalam rangka hal Tim Pengawas Internal BLUD Puskesmas belum tersedia, pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

**Pasal 10**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh auditor internal BLUD dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas.

hnc

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 1 februari 2023

**BUPATI SERUYAN,**




**YULHAIDIR**





Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2 februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR ...2.**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN**

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN  
URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

TARGET		STANDAR
	(1)	(2)
NO.	URAIAN	
I.	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT PERTAMA	
	A. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM	100%
	B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	100%
	C. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA YANG BERSIFAT UKP;	100%
	D. PELAYANAN GAWAT DARURAT;	100%
	E. PELAYANAN GIZI BERSIFAT UKP;	100%
	F. PELAYANAN PERSALINAN;	100%
	G. PELAYANAN RAWAT INAP BAGI PUSKESMAS RAWAT INAP;	100%
	H. PELAYANAN KEFARMASIAN; DAN	100%
	I. PELAYANAN LABORATORIUM.	100%
II.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT PERTAMA	
	A. PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN;	100%
	B. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN;	100%
	C. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA;	100%
	D. PELAYANAN GIZI MASYARAKAT;	100%
	E. PENINGKATAN; DAN	100%
	F. PELAYANAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT.	100%
III.	PROGRAM KEUANGAN	
	A. PEMBANTU PEMBENDAHARAAN PENERIMAAN	
	1. Pencatatan setiap penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan	Setiap transaksi
	2. Laporan penutupan kas kepada atasan langsung	Setiap akhir bulan
	3. Audit keuangan oleh atasan langsung	Setiap bulan pada pertengahan bulan
	4. Laporan bulanan pembantu bendahara penerimaan	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya

/ h c P

TARGET		STANDAR
(1)		(2)
NO.	URAIAN	
	5. Menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dan menyampaikan bukti setoran	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
	6. Membuat Buku Kas Umum (BKU)	Setiap bulan
	<b>B. PEMBANTU PEMBENDAHARAAN PENGELUARAN OPERASIONAL</b>	
	1. Pencatatan setiap transaksi belanja	Setiap transaksi
	2. Melaksanakan administrasi peng-SPJ-an setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan	Setiap kegiatan
	3. Audit keuangan oleh atasan langsung	Setiap bulan, pada pertengahan bulan
	4. Laporan bulanan pembantu bendahara pengeluaran	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
	5. Realisasi penyerapan anggaran dengan disertai bukti pelaksanaan kegiatan/ dokumen pertanggungjawaban	Setiap bulan
	<b>C. PEMBANTU PEMBENDAHARAAN PENGELUARAN BOK</b>	
	1. Pencatatan setiap transaksi belanja	Setiap transaksi
	2. Melaksanakan administrasi peng-SPJ-an setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan	Setiap kegiatan
	3. Audit keuangan oleh atasan langsung	Setiap bulan, pada pertengahan bulan
	4. Laporan bulanan pembantu bendahara pengeluaran	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
	5. Realisasi penyerapan anggaran dengan disertai bukti pelaksanaan kegiatan/ dokumen pertanggungjawaban	Setiap bulan
	<b>D. PEMBANTU PEMBENDAHARAAN PENGELUARAN JKN</b>	
	1. Pencatatan setiap transaksi pendapatan dan belanja	Setiap transaksi
	2. Melaksanakan administrasi peng-SPJ-an setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan	Setiap kegiatan
	3. Audit keuangan oleh atasan langsung	Setiap bulan, pada pertengahan bulan

1 20 17

<b>TARGET</b>		<b>STANDAR</b>
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	
	4. Laporan bulanan pembantu bendahara pengeluaran	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
	5. Realisasi penyerapan anggaran dengan disertai bukti pelaksanaan kegiatan/ dokumen pertanggungjawaban	Setiap bulan
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM UMUM</b>	
	A. SP2TP	Dilaporkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya
	B. KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN	
	1. Inventarisasi aset (perubahan kondisi)	Setiap akhir bulan
	2. Laporan persediaan barang pakai habis dan obat perbekkes	Setiap akhir bulan
	3. Laporan bulanan pembantu pengurus barang Puskesmas	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
<b>V.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN</b>	
	A. PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)	1 kali dalam setahun
	B. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1 kali dalam setahun
	C. MANAGEMENT SURAT MENYURAT	Tiap surat masuk dan keluar teragendakan
	D. REKAPITULASI PAJAK PENGHASILAN	1 kali dalam setahun bulan februari
	E. REKAPITULASI ABSENSI	Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN, KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI</b>	
	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	100%
	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (0-28 hari)	100%
	4. Pelayanan Kesehatan Balita (12-59 bulan) sesuai standar	100%
	5. Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 Kelahiran Hidup	128
	6. Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	6

*A m c A*





TARGET		STANDAR
(1)		(2)
NO.	URAIAN	
	7. Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%
	8. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
	9. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	74%
	10. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%
	11. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	12. Cakupan kunjungan bayi	86%
VII.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	1. Membentuk Forum Komunikasi Germas Tingkat Kecamatan	100%
	2. Melaksanakan Advokasi Germas Tingkat Kecamatan	100%
	3. Melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 kluster Germas minimal 3 kali setahun dengan 2 pesan germas	100%
	4. Melakukan pendampingan Germas Tingkat Desa/ Kelurahan minimal 2 kali/Desa atau Kelurahan	100%
	5. Setiap Desa/ Kelurahan memiliki Posyandu aktif, dengan kriteria: a. Memiliki kegiatan rutin minimal 8x / tahun b. Memiliki kader minimal 5 orang (disahkan melalui SK Kepala Desa/ Lurah) c. Cakupan minimal 50% sasaran posyandu mendapatkan layanan KIA, gizi, imunisasi, KB di Posyandu dan faskes d. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan e. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan seperti: - Posyandu Lansia - Posyandu Remaja - Posbindu PTM - Pos UKK	80%
	6. Melakukan pembinaan Posyandu aktif: a. Memiliki Pokjandal Kecamatan yang disahkan oleh Camat b. Melakukan pertemuan Pokjandal Posyandu tingkat kecamatan minimal 2x setahun c. Melakukan peningkatan kapasitas kader 1 kali setahun d. Memiliki system pelaporan kegiatan Posyandu e. Posyandu aktif minimal 50%	100%

*Handwritten signature/initials*

TARGET		STANDAR
(1)		(2)
NO.	URAIAN	
	7. Melaksanakan penyuluhan kelompok di Posyandu Balita setiap kali kegiatan	100%
	8. Melaksanakan penyuluhan kelompok di Posyandu Lansia setiap kali kegiatan	100%
	9. Melaksanakan penyuluhan kelompok di Posyandu Remaja setiap kali kegiatan	100%
	10. Setiap sekolah dasar mempromosikan Kesehatan yang memenuhi kriteria minimal 6 indikator di wilayah kerja puskesmas: a. Pelaksanaan aktivitas fisik/ olahraga adalah seluruh warga sekolah melakukan aktivitas fisik/ olah raga minimal 30 menit setiap hari b. Menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih dan sabun sekolah adalah tersedianya sarana cuci tangan dengan air bersih dan sabun c. Menimbang berat badan peserta didik adalah menimbang berat badan dan berat badan peserta didik d. Menyediakan tempat sampah adalah disekolah tersedia tempat sampah (Organik dan Non Organik) e. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok bagi seluruh warga sekolah dan pengunjung f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk adalah warga sekolah melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di sekitar lingkungan sekolah seminggu sekali g. Menyediakan jamban sehat adalah sekolah yang menyediakan jamban sehat h. Menyediakan kantin sehat adalah didalam lingkungan sekolah yang tersedia kantin sehat yang menjual jajanan sehat bagi warga sekolah i. Tersedianya media/ materi Kesehatan di sekolah j. Tersedianya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	100%
VIII.	PROGRAM SURVEILANCE, IMUNISASI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
	1. Inspeksi Sanitasi Rumah Sehat	65%
	2. Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih	70%
	3. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	50%
	4. Inspeksi Sanitasi Tempat Fasilitas Umum (TFU)	70%
	5. Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	50%
	6. Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum (DAM)	80%
	7. Pengelolaan Sampah Limbah B3/ Limbah Medis	100%
	8. Pembentukan dan Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) diwilayah kerja FKTP	1 desa/ FKTP
	9. Melakukan senam kebugaran jasmani di FKTP	1 minggu sekali

*Handwritten signature/initials*



TARGET		STANDAR
(1)		(2)
NO.	URAIAN	
	10. Cakupan desa/ kelurahan Universal Children Immunization (UCI)	85%
	11. Cakupan penemuan rate AFP/ 100.000 penduduk < 15 tahun	>2
	12. Cakupan Kelurahan/ Desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam	100%
IX.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR SERTA KESEHATAN JIWA	
	1. Cakupan penanganan penderita TB sesuai standar	100%
	2. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%
	3. Penemuan penderita Kusta	100%
	4. RFT rate Kusta	100%
	5. Cakupan Balita dengan pneumonia yang ditangani	100%
	6. Cakupan diare yang ditangani	100%
	7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%
	8. Posbindu PTM	50%
	9. Kegiatan penyuluhan penyakit tidak menular sesuai jadwal	100%
	10. Cakupan pemeriksaan IVA	60%
	11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%
	12. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	100%
	13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%
	14. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) sesuai standar	100%
	15. Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular sesuai standar	100%

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	